



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK
NOMOR 13 TAHUN 2022
TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2022 (TRIWULAN II)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak telah melakukan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan pada Periode Bulan Juni Tahun 2022 (Triwulan II);
- c. bahwa Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan sebagaimana maksud di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021, tanggal 21 April 2021, perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL. 02-SD/01/KPU/IV/2021,

perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

2. Berita Acara Nomor : 06/PL.02.1/3602/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2022 (Triwulan II);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN JUNI TAHUN 2022 (TRIWULAN II).

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan Juni Tahun 2022 (Triwulan II) Tingkat Kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

Jumlah Pemilih Laki-laki : **507.442** Pemilih

Jumlah Pemilih Perempuan : **488.235** Pemilih

Jumlah Keseluruhan : **995.677** Pemilih

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada Tanggal 01 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

NI'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubag Hukum dan SDM



Muhammad Taufik



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN JUNI TAHUN 2022
OLEH KPU KABUPATEN LEBAK

MODEL A.1-DB

PROVINSI : BANTEN
KABUPATEN : LEBAK

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru					Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)										Jumlah Pemilih Ubah Data			Jml TPS Bulan Berjalan	Jml Pemilih Bulan Berjalan	Keterangan										
					Pemilih Pemula	Pemilih Pencabutan Hak Pilih	Pemilih Berubah Status dari TNI	Pemilih Berubah Status dari Polri	Pemilih Pindah Masuk	Pemilih Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	POLRI	Hak Pilih Dicabut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Suket	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan													
1	BANJARSARI	20	181	47,555	0					0	98																						181	47,457	
2	BAYAH	11	138	33,714	0					0	156																						138	33,558	
3	BOJONGMANIK	9	69	18,438	0					0	28																						69	18,410	
4	CIBADAK	15	181	48,374	0					0	226																						181	48,148	
5	CIBEBER	22	192	45,109	0					0	202																						192	44,907	
6	CIGEMBLONG	9	68	17,117	0					0	22																						68	17,095	
7	CIHARA	9	103	24,421	0					0	41																						103	24,380	
8	CJAKU	10	94	22,910	0					0	56																						94	22,854	
9	CIKULUR	13	144	40,887	0					0	99																						144	40,788	
10	CILELES	12	166	40,628	0					0	152																						166	40,476	
11	CILOGRANG	10	112	26,067	0					0	68																						112	25,999	
12	CIMARGA	17	213	49,839	0					0	183																						213	49,656	
13	CIPANAS	14	147	36,826	0					0	164																						147	36,662	
14	CIRINTEN	10	82	21,583	0					0	135																						82	21,448	
15	CURUG BITUNG	10	99	25,887	0					0	184																						99	25,703	
16	GUNUNGKENCANA	12	116	27,719	0					0	67																						116	27,652	
17	KALANGANYAR	7	106	25,468	0					0	125																						106	25,343	
18	LEBAKGEDONG	6	63	15,802	0					0	41																						63	15,761	
19	LEUWIDAMAR	12	161	41,546	0					0	163																						161	41,383	
20	MAJA	14	162	41,655	0					0	111																						162	41,544	
21	MALINGPING	14	209	50,384	0					0	158																						209	50,226	
22	MUNCANG	12	118	27,083	0					0	122																						118	26,961	
23	PANGGARANGAN	11	120	30,388	0					0	74																						120	30,314	
24	RANGKASBITUNG	16	348	90,656	0					0	105																						348	90,551	
25	SAJIRA	15	151	39,956	0					0	137																						151	39,819	
26	SOBANG	10	102	23,585	0					0	46																						102	23,539	
27	WANASALAM	13	167	41,467	0					0	120																						167	41,347	
28	WARUNGGUNUNG	12	180	43,885	0					0	189																						180	43,696	
TOTAL		345	3992	998,949	0					0	3272																						3992	995,677	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK,

ttd.

N'MATULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Kasubbag Hukum dan SDM

Muhammad Taufik

jdih.kpu.go.id/banten/lebak